

## Menguatkan Perjanjian Lisan dengan Asas Itikad Baik: Sebuah Kajian Hukum

Wijaya Natalia Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wijayanataliap@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

**Introduction:** Verbal agreements are often a source of dispute due to the lack of written evidence that can be used as evidence. This is due to the absence of good faith from one of the parties who denies the existence of the agreement, making it difficult for the other party to prove that the legal act was agreed upon and then a dispute occurs between the two.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to examine the strengthening of verbal agreements with the principle of good faith.

**Methods of the Research:** The research method used is Normative Juridical Research with the type of library research.

**Results of the Research:** The implementation of the principle of good faith must be carried out both in written agreements and even in verbal agreements. Especially in verbal agreements, the main capital that binds is trust. So that if there is no good faith in making an agreement, it is tantamount to denying the trust that is the basis for an agreement.

**Keywords:** Legal Relationship; Verbal Agreements; The Principle of Good Faith.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Perjanjian lisan sering menjadi sumber sengketa karena kurangnya bukti tertulis yang dapat dijadikan pembuktian. Hal ini disebabkan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak yang mengingkari keberadaan perjanjian tersebut sehingga mengakibatkan pihak lainnya kesulitan untuk membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut pernah disepakati dan kemudian terjadi suatu sengketa diantara keduanya.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji penguatan perjanjian lisan dengan asas itikad baik.

**Metode Penelitian:** Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan jenis penelitian kepustakaan.

**Hasil Penelitian:** Pemberlakuan asas itikad baik harus dilakukan baik itu dalam perjanjian tulisan bahkan termasuk dalam perjanjian lisan. Apalagi dalam perjanjian lisan, modal utama yang menjadi pengikat adalah kepercayaan. Sehingga jika tidak ada itikad baik dalam melakukan perjanjian, maka sama saja mengingkari kepercayaan yang menjadi landasan adanya kesepakatan.

**Kata Kunci:** Hubungan Hukum; Penguatan; Perjanjian Lisan; Asas Itikad Baik.

Kirim: 2024-05-19

Revisi: 2024-07-29

Diterima: 2024-07-30

Terbit: 2024-07-31

Cara Mengutip: Wijaya Natalia Panjaitan. "Menguatkan Perjanjian Lisan dengan Asas Itikad Baik: Sebuah Kajian Hukum." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4 no. 2 (2024): 180-186. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2263>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Eksistensi Perjanjian sebagai salah satu landasan hubungan hukum antar masyarakat paling banyak ditemui dalam kehidupan manusia sehari-hari dan juga yang paling banyak dipelajari serta dibahas secara luas oleh para ahli dan praktisi hukum. Pasal 1313 KUHPerduta yang menyatakan bahwa "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Hal ini kemudian mempertegas bahwa dengan adanya perjanjian maka lahirlah perikatan yakni

hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum yang banyak dilakukan oleh setiap orang terutama dalam hal perjanjian harus kita akui kadangkala perjanjian yang dibuat tidak rigid dan rinci sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Terutama jika perjanjian yang dilakukan hanya diucapkan secara lisan dengan mengandalkan kepercayaan semata, seringkali menimbulkan potensi persoalan hukum dikemudian hari. Jika menyangkut persoalan hukum, masyarakat sebagian besar mengetahui bahwa perjanjian hanya sah dan diakui jika dilakukan secara tertulis. Padahal sejatinya hukum mengatur dan mengakui keberadaan suatu perjanjian baik itu secara tertulis maupun lisan.<sup>1</sup>

Bentuk Perjanjian yang seringkali dilakukan oleh masyarakat terbagi menjadi dua macam, perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukuk kesepakatan para pihak).<sup>2</sup> Jika perjanjian yang dibuat secara tertulis, kedua belah pihak biasanya mencantumkan poin-poin perjanjian secara lebih jelas sehingga memiliki bukti yang menyatakan bahwa diantara keduanya telah terjadi kesepakatan, bahkan perjanjian tertulis yang dibuat biasanya juga menghadirkan saksi yang turut menandatangani kesepakatan tersebut. Belum lagi peran Notaris & pejabat berwenang lainnya yang dihadirkan oleh pemerintah untuk menaungi perbuatan-perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat guna mencatatkan dan kemudian menerbitkan perbuatan hukum tersebut dalam bentuk akta autentik yang menjadi pegangan penting untuk para pihak. Lain halnya jika perbuatan hukum tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan saja, hal ini paling sering dilakukan karena rasa kepercayaan yang timbul saat kesepakatan tersebut diucapkan untuk dilaksanakan. Jika kesepakatan itu terlaksana dengan baik, mungkin tidak menjadi suatu hal. Namun, jika kemudian hari menjadi sebuah persoalan, tidak menutup kemungkinan ada celah bagi salah satu pihak mengingkari keberadaan perjanjian tersebut yang mengakibatkan pihak lainnya kesulitan untuk membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut pernah disepakati dan kemudian terjadi suatu sengketa diantara keduanya.

Masyarakat awam pada umumnya tidak mengenal bagaimana aturan dalam melaksanakan perjanjian apalagi mengimplementasikan asas-asas hukum dalam perjanjian tersebut, sehingga seringkali perjanjian yang dilakukan penuh “intrik” dan “tipu daya” seolah-olah perjanjian tersebut dilakukan telah memenuhi rasa kepercayaan dan keseimbangan diantara para pihak, padahal ada maksud lain diluar perjanjian yang dilisankan. Apalagi jika pihak-pihak yang berhadapan adalah antar masyarakat awam dengan pihak yang cakap dan mengerti hukum. Hal ini yang kemudian terjadi dalam kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G.S/2021/Pn.Mrt dimana pihak penggugat dan para tergugat membuat perjanjian lisan mengenai investasi dalam suatu komunitas SSC (*Sirius Star Community*) yang dibentuk oleh para tergugat dengan janji akan diberikan pembagian keuntungan 4,5% setiap bulan. Dalam tahap awal perjanjian, para tergugat masih melaksanakan isi perjanjian mereka, namun selang beberapa waktu berlalu penggugat tidak lagi menerima keuntungan sehingga hal ini yang menimbulkan sengketa di antara mereka. Kemudian, sengketa menjadi semakin berlarut saat para tergugat tetap tidak lagi memberikan hasil keuntungan walau telah diberikan somasi oleh

---

<sup>1</sup> Wijaya Natalia Panjaitan, Akibat Hukum Wanprestasi Atas Perjanjian Lisan Pinjam-Meminjam Oleh Pasangan Kekasih Yang Tidak Terikat Perkawinan, *Pattimura Legal Journal*, Volume 3 Nomor 1 April, 2024: h. 18 - 24.

<sup>2</sup> H. Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.16.

penggugat. Oleh sebab itu, penggugat pun memilih menyelesaikan sengketa ini dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tebo.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data yang diteliti diperoleh dari analisa Peraturan perundang-undangan yang menyangkut akan perjanjian, wanprestasi dan akibat hukumnya serta jurnal-jurnal yang relevan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman, serta menggambarkan secara jelas hubungannya dengan masalah penelitian.<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Perjanjian Lisan dalam Hukum Perikatan

Jika mengacu pada pembidangan yang dilakukan dalam hukum perdata, hukum perikatan merupakan salah satu yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang dilakukan sehari-hari.<sup>4</sup> Pasal 1233 KUHPerdata menjelaskan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang". Pasal ini memang menerangkan pengertian perikatan sebagai sumber awal dalam pengaturan mengenai buku ketiga KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan. Namun berdasarkan pengertian ini, dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan sumber lahirnya perikatan antara kedua belah pihak.

Perjanjian sebagai sumber perikatan ini, apabila dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis.<sup>5</sup> Sebagaimana telah dijelaskan mengenai pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata, rumusan dalam pengertian tersebut menjelaskan bahwa unsur dari suatu perjanjian adalah: a) Suatu perbuatan; b) Sekurang-kurangnya dua orang (sehingga bisa diartikan bisa lebih dari dua orang); c) Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara para pihak yang membuat perjanjian.

Jadi, perjanjian yang dimaksud adalah perbuatan kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri atas suatu hal dan obyek yang diperjanjikan, dengan adanya pengertian ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian memberikan rumusan lebih lanjut bagaimana keabsahan suatu perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni "Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal."

Pasal 1320 KUHPerdata merupakan pasal yang sangat populer digunakan sebagai unsur keabsahan yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Konsekuensi hukum yang timbul dalam pemenuhan tiap unsur syarat juga berbeda. Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, sedangkan syarat 3 dan 4 merupakan syarat obyektif. Syarat subyektif jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Jika dianalisa berdasarkan pengertian perikatan Pasal 1233 KUHPerdata, pengertian perjanjian pasal 1313

<sup>3</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.1.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.3.

KUHPerdota hingga syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota, tidak ada yang menyebutkan bagaimana bentuk suatu perjanjian yang harus dilakukan. Hal ini kemudian memberi penjelasan bahwa perjanjian lisan juga merupakan suatu bentuk perjanjian yang diakui dan tetap memenuhi pengertian dari perjanjian yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian dimaksudkan dalam KUHPerdota adalah menyangkut persesuaian kehendak para pihak yang saling bertemu dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun tidak tertulis sepanjang persesuaian tersebut memenuhi syarat sah yang telah ditentukan. Hal ini adalah Penegasan bahwa perjanjian lisan memiliki kedudukan hukum dan konsekuensi hukum yang sama layaknya perjanjian tulisan karena mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak atas suatu kesepakatan sepanjang kesepakatan tersebut dibuat dan dilakukan mengikuti segala ketentuan dalam perundang-undangan.

## **B. Peranan Asas Itikad Baik Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Lisan**

Keseimbangan dalam memelihara hak-hak yang dimiliki sebelum membuat perjanjian sangat penting diciptakan sebagai pedoman dan “rambu lalu lintas” dalam mengikat hubungan hukum kedua belah pihak. Oleh sebab itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan patokan, batas dan rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang dibuat sehingga akhirnya perikatan yang berlaku bagi para pihak dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya.<sup>6</sup> Ada beberapa asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam hukum perdata untuk mengakomodir pelaksanaan perjanjian, salah satunya adalah asas itikad baik.

Pasal 1338 KUHPerdota merupakan pasal pertama dalam bagian ketiga buku ketiga pembagian KUHPerdota yang memuat akibat perjanjian-perjanjian, yang merumuskan sebagai berikut: (1) Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; (2) Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; (3) Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal ini juga sangat populer dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari syarat sahnya suatu perjanjian. Jika mencermati rumusan dalam pasal 1338 KUHPerdota ini, maka pasal ini adalah “Rambu Lalu Lintas” yang menjadi pengingat dan pengikat kedua belah pihak ketika saling menyepakati isi perjanjian mereka. Ayat (1) dalam Pasal 1338 KUHPerdota menunjukkan asas kebebasan berkontrak yang mana dengan ini para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan isi perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut memiliki asas kekuatan yang mengikat kedua belah pihak layaknya aturan undang-undang yang lebih dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*. Sedangkan dalam Ayat (2) pasal ini lebih menekankan bahwasanya perjanjian yang telah disepakati bersama sepatutnya tidak boleh dibatalkan secara sepihak selain dari kesepakatan bersama. Hal ini tentu saja untuk memberikan perlindungan hak dan kepentingan para pihak atas pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat bersama agar tidak dimanfaatkan setelah kepentingan salah satu pihak telah terpenuhi.

---

<sup>6</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 14.

Jika melihat setiap uraian dalam pemaksanaan pasal-pasal di atas, maka sesungguhnya setiap asas tersebut hanya bisa dilaksanakan jika ada itikad baik dari setiap pihak-pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana diuraikan dalam ayat (3) Pasal 1338 KUHPerdara memberikan arti bahwa pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang dibuat dan disepakati harus dilaksanakan dengan penuh penghormatan akan hak dan kewajiban masing-masing. Karena isi perjanjian yang dibuat adalah kehendak bebas kedua belah pihak, maka sebelum, sesaat, dan sesudah pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan maksud dan niat yang baik tanpa ada “unsur lain” yang bisa merugikan salah satu pihak.

Pemberlakuan asas itikad baik harus dilakukan baik itu dalam perjanjian tulisan bahkan termasuk dalam perjanjian lisan. Apalagi dalam perjanjian lisan, modal utama yang menjadi pengikat adalah kepercayaan. Sehingga jika tidak ada itikad baik dalam melakukan perjanjian, maka sama saja mengingkari kepercayaan yang menjadi landasan adanya kesepakatan. Walaupun memang sulit mengukur bagaimana mengetahui apakah seseorang tersebut memiliki niat buruk atau tidak ketika mengadakan perjanjian, namun selayaknya manusia yang hidup dalam norma-norma kesusilaan dan kepatutan, itikad baik adalah cerminan diri yang timbul ketika membangun hubungan dan relasi dengan orang lain. Dasar ini yang akan menumbuhkan kepercayaan bagi pihak lain untuk juga bersedia membangun relasi dalam setiap hubungan hukum lainnya. Artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.<sup>7</sup>

### C. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Lisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G.S/2021/Pn.Mrt)

Permasalahan pembuktian merupakan salah satu hal yang patut diperhitungkan dalam perjanjian lisan. Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Barang siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikannya.” Hal ini memberikan pengertian bahwa beban pembuktian diberikan kepada setiap pihak yang ingin memberikan penguatan atas dalil yang disampaikan. Beban Pembuktian dalam perjanjian lisan memang sulit namun bukan berarti tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Jika perjanjian tersebut dibuat secara lisan, maka dalam hal pembuktian agak sulit dalam menggunakan alat bukti surat. Namun perlu di ingat bahwa alat bukti yang dipergunakan dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdara tidak hanya bukti surat namun ada 5 alat bukti sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut yakni, “alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu dalil terdiri atas: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah”.

Kasus antara Jamiyo (Penggugat) dan tergugat I (Itsna Hilmi Rusdha) dan tergugat II (Ahmadun) berdasarkan Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt yang bermula dari perjanjian lisan diantara mereka terkait investasi. Ahmadun selaku Tergugat II adalah investor sekaligus tenaga pemasar pada komunitas SSC (*Sirius Star Community*) yang bertugas untuk memasarkan dan menghimpun dana untuk dikelola oleh Itsna Hilma Rusdha selaku Tergugat I di lantai Bursa Saham. Itsna menyuruh Ahmadun untuk menghimpun dana dari masyarakat termasuk Jamiyo (Penggugat) dengan perjanjian secara

<sup>7</sup> P. L. Werry, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990), h. 10.

lisan yaitu apabila Jamiyo ikut meninvestasikan uangnya di dalam komunitas untuk dikelola oleh Itsna maka diberikan pembagian keuntungan sejumlah 4,5 % setiap bulannya dan sewaktu-waktu dana yang diinvestasikan dapat dilakukan penarikan, dengan tawaran tersebut jamiyo menjadi tertarik untuk menginvestasikan uangnya sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu 2 bulan kemudian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pada 4 bulan berikutnya sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun, ditengah perjanjian Itsma dan Ahmadun tidak pernah lagi memberikan hasil keuntungan kepada Jamiyo. Jamiyo selaku penggugat telah seringkali melakukan teguran secara lisan, dan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan kewajibannya, dengan alasan efek pandemi korona, untuk itu Jamiyo melaporkan hal yang dialaminya ke Pengadilan Negeri Tebo agar Itsna dan Ahmadun dapat mengembalikan dana yang telah dia investasika serta meminta agar dilakukan sita jaminan atas aset yang dimiliki oleh Itsna Hilmi Rusdha yaitu 1 (satu) kendaraan roda empat merek Toyota type Yaris 1.5 M/T (NSP151R-CHMVKD) jenis Minibus buatan tahun 2018 dengan nomor polisi BH 1748 WD milik Utsna Hilmi Rusdha. Bukti yang diberikan oleh Penggugat adalah fotocopy kwitansi tertanggal 16 Juli 2019 dan tertanggal 13 Februari 2020, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya. Sedangkan Bukti yang diberikan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil nya adalah fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0004927.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Sirius Star Komunitas tertanggal 29 April 2019, fotocopy Akta Pendirian Perkumpulan Sirius Star Komunitas Nomor 363 tertanggal 18 April 2019, kemudian ada 2 (dua) orang saksi.<sup>8</sup>

Hakim dalam amar putusannya Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian secara lisan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian lisan walau lemah dalam pembuktian namun bukan berarti tidak bisa dibuktikan sama sekali, dalam kasus tersebut di atas, penggugat membuktikan kebenaran perjanjian dengan memberikan teguran lisan yang juga diakui oleh pihak tergugat, disamping juga memberikan bukti berupa kwitansi pembayaran. Perbuatan-perubahan yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian juga bisa menjadi pembuktian adanya suatu perjanjian dan terlebih lagi jika perbuatan tersebut diakui oleh semua pihak yang berkaitan. Namun hal ini juga harus menjadi pembelajaran bahwa perjanjian sebaiknya tetap dilakukan secara tertulis mengingat itikad baik seseorang tidak bisa diukur dan dinilai dengan mata telanjang. Namun demikian, hukum tetap memberikan ruang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perjanjian lisan karena hukum perdata tetap mengakui keberadaan dan keabsahan dari perjanjian lisan tersebut.

## KESIMPULAN

Asas Itikad baik merupakan suatu asas yang memiliki peran yang sangat penting guna mendasari perbuatan hukum para pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk memastikan bahwa kedua belah pihak akan bertindak dengan jujur dan saling percaya. Penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian lisan adalah

---

<sup>8</sup> Indri Julia Hardini, Hanafi Tanawijaya, Penentuan Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan Yang Tidak Ditentukan Pembagian Keuntungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/Pn.Mrt), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021, h. 3041-3064.

sebagai wujud penghormatan atas isi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang juga menjadi dasar penilaian hakim dalam memutus sengketa dikemudian hari.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Indri Julia Hardini, Hanafi Tanawijaya, Penentuan Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan Yang Tidak Ditentukan Pembagian Keuntungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/Pn.Mrt), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021, 3041-3064.

Wijaya Natalia Panjaitan, Akibat Hukum Wanprestasi Atas Perjanjian Lisan Pinjam-Meminjam Oleh Pasangan Kekasih Yang Tidak Terikat Perkawinan, *Pattimura Legal Journal*, Volume 3 Nomor 1 April, 2024: h. 18 - 24.

### Buku

HS. H Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Miru, Ahmadi, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

P. L. Werry, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

**Copyright:** © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**PAMALI: Pattimura Magister Law Review** is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

